



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, HP/WA xxxxxxxx Selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxx Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 19 April 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 230/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai sedangkan Termohon berstatus gadis;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Tiyuh Mulyo Jadi sampai pisah;
 4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada tahun 2015 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;
 - a. Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Pemohon;
 - b. Termohon selalu meminta nafkah lebih kepada Pemohon;
 6. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 18 November 2018, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon di Tiyuh Mulyo Jadi, sedangkan Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun 4 bulan;
 7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon akan kembali, tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang kembali, tidak ada kabar beritanya, dan tidak ada itikad baik untuk tetap membina hubungan rumah tangga dengan Pemohon seperti semula;
 8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari Termohon, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan menurut Pemohon jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
 10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 230/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, atas nasehat majelis tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon tersebut dan bersedia untuk berbaikan kembali dengan Termohon;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 230/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis agar Pemohon perbaikan kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon tersebut dan bersedia untuk perbaikan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Termohon, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I. masing-masing sebagai

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 230/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

Fitri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	Rp795.000,-

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 230/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 230/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)